



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG
PERKUMPULAN WIRAUSAHAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, diperlukan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta jaringan untuk berwirausaha;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu wadah perkumpulan wirausahawan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERKUMPULAN WIRUSAHAWAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

KESATU : Menetapkan Pembentukan Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perwira PMI untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh BP2MI.

KEDUA : Perwira PMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat mandiri, independen, dan nonpartisan.

KETIGA : Perwira PMI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta jejaring untuk berwirausaha meliputi:

- a. layanan informasi dan komunikasi;

- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. pengembangan dan pembinaan usaha bersifat mandiri, independen, dan nonpartisan.

KEEMPAT : Keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. pembentukan Perwira PMI;
- b. pelaksanaan kegiatan Perwira PMI dalam mendukung pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); dan
- c. melakukan pembinaan terhadap Perwira PMI.

KELIMA : Ketentuan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan Perwira PMI tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2022

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,


BENNY RHAMDANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG PERKUMPULAN WIRUSAHAWAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan perlindungan ekonomi kepada Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, BP2MI melaksanakan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dilakukan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi yang merupakan suatu proses, cara, dan upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta jejaring kepada Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya agar dapat berwirausaha secara mandiri.

BP2MI telah melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia dibidang pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan dan tenaga kerja produktif. Namun perlu dilakukan pembinaan berkelanjutan untuk mengembangkan usaha, memperluas jejaring, dan sarana komunikasi bagi Pekerja Migran Indonesia melalui pembentukan perkumpulan wirausaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pembentukan, pembinaan Perwira PMI serta kegiatan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BP2MI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perwira PMI adalah wadah bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya untuk berwirausaha melalui perkumpulan guna memperluas jejaring, kesempatan peningkatan kapasitas, dan akses pengembangan dan pembinaan usaha.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Keputusan ini meliputi:

1. pembentukan Perwira PMI;
2. kegiatan Perwira PMI;
3. pembinaan berkelanjutan; dan
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perkumpulan Wirausahawan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perwira PMI adalah wadah bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang melakukan aktivitas wirausaha untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta jaringan dalam berwirausaha.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
7. Unit Pelaksana Teknis BP2MI yang selanjutnya disebut UPT BP2MI adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BP2MI.

BAB II

PEMBENTUKAN PERWIRA PMI

A. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERWIRA PMI

1. Perwira PMI dapat dibentuk di tingkat:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. kabupaten/kota.
2. Pembentukan Perwira tingkat nasional, melalui tahapan:
 - a. Kepala BP2MI membentuk dan menetapkan tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BP2MI;
 - b. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengumpulkan data Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang berminat berwirausaha dan/atau telah memiliki usaha serta kelompok usaha Pekerja Migran Indonesia yang telah terbentuk;
 - c. tim melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. berdasarkan hasil identifikasi, tim memberikan rekomendasi kepada Kepala BP2MI untuk pembentukan Perwira PMI; dan
 - e. Kepala BP2MI memberikan persetujuan dan menetapkan Perwira PMI tingkat nasional melalui Keputusan Kepala BP2MI.

3. Pembentukan Perwira PMI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan:
 - a. usulan Perwira PMI tingkat nasional berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); dan
 - b. dapat dari rekomendasi Kepala BP2MI dalam pembentukan Perwira PMI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. KEPENGURUSAN PERWIRA PMI

1. pengurus Perwira PMI berasal dari anggota Perwira PMI
2. penetapan pengurus Perwira PMI berdasarkan hasil musyawarah anggota Perwira PMI
3. hasil musyawarah anggota Perwira PMI disampaikan kepada Kepala BP2MI untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP2MI
4. Kepala BP2MI dapat mencabut Keputusan Kepala BP2MI tentang Penetapan Pengurus Perwira PMI dalam hal:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran hukum; dan/atau
 - b. terbukti ikut terlibat dalam penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia
5. pengurus Perwira PMI mempunyai tugas:
 - a. menyusun AD/ART;
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi kendala dan tantangan yang dihadapi anggota Perwira PMI dalam menjalankan usaha serta cara penyelesaiannya;
 - c. berkoordinasi dengan BP2MI, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan terkait;
 - d. memberikan pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja;
 - e. mengoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi;
 - f. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan BP2MI;
 - g. mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;

- h. dapat menandatangani surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar;
- i. merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi; dan
- j. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi.

C. STRUKTUR PERWIRA PMI

- 1. struktur kepengurusan Perwira PMI ditingkat nasional terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. divisi sesuai dengan kebutuhan.
- 2. struktur kepengurusan Perwira PMI ditingkat provinsi dan kabupaten/kota di tetapkan oleh Perwira PMI tingkat nasional.

BAB III

KEGIATAN PERWIRA PMI

Perwira PMI dapat melakukan kegiatan secara mandiri dan/atau difasilitasi BP2MI untuk membantu tugas BP2MI dalam melaksanakan program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring untuk berwirausaha, meliputi:

- 1. layanan informasi dan konsultasi
 - a. terkait dengan peraturan dan prosedur dalam berwirausaha, pengetahuan tentang manajemen dan keterampilan berwirausaha, dan informasi lainnya terkait dengan pengembangan usaha;
 - b. layanan informasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan terkait; dan

- c. layanan informasi dan konsultasi dapat diberikan di pusat fasilitasi konsultasi usaha Pekerja Migran Indonesia terpadu.
2. peningkatan kapasitas meliputi:
 - a. edukasi keuangan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas dalam bentuk edukasi keuangan dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri sesuai dengan identifikasi kebutuhan; dan
 - b. kewirausahaan
penyelenggaraan peningkatan kapasitas dalam bentuk edukasi kewirausahaan dilakukan oleh Perwira PMI dan/atau BP2MI serta dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
 3. pengembangan dan pembinaan usaha
pengembangan dan pembinaan usaha dilakukan dalam bentuk fasilitasi:
 - a. akses permodalan;
 - b. akses pemasaran;
 - c. akses perizinan usaha;
 - d. kerja sama dan kemitraan;
 - e. bantuan alat usaha;
 - f. pembentukan sentra usaha; dan
 - g. pembentukan koperasi.

BAB IV

PEMBINAAN BERKELANJUTAN

1. BP2MI melakukan pembinaan terhadap kegiatan Perwira PMI sejak ditetapkan menjadi Perwira PMI.
2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka (1), BP2MI dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota/Pemerintah desa, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

3. pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas bagi kelembagaan, pengurus dan/atau anggota; dan
 - b. fasilitasi forum konsultasi/koordinasi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. BP2MI melalui tim melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kelangsungan kelembagaan dan kegiatan Perwira PMI setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 1, melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BP2MI.

BAB VI

PENUTUP

Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perwira PMI.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



BENNY RHAMDANI